



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ibnul Hasbi Pgl Hasbi Bin Syahrizal
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa M. Ibnul Hasbi Pgl Hasbi Bin Syahrizal ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa M. Ibnul Hasbi Pgl Hasbi Bin Syahrizal ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Ibnul Hasbi Pgl. Hasbi Bin Syahrizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan Perusakan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Ibnul Hasbi Pgl. Hasbi Bin Syahrizal** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merek Extraplus Kenmaster Top Security. dan
 - 2) 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merek Extra YS Top Security. Yang keduanya dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP, dengan nomor rangka : MH1JFD226DK178444, dengan nomor mesin : JFD2E2188142 a.n Pemilik Rokky Manurung; dan
 - 4) 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP, dengan nomor rangka : MH1JFD226DK178444, dengan nomor mesin : JFD2E2188142 a.n Pemilik Rokky Manurung.**Dikembalikan kepada Saudari Sri Wahyu Ningsih dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa M. IBNUL HASBI Pgl. HASBI Bin SYAHRIZAL, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Mesjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu* berupa uang dengan jumlah sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak dalam 3 (tiga) buah kotak amal di Masjid Al Amin, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu yang merupakan milik dan/atau dikelola oleh Masjid Al Amin, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak Masjid Al Amin dan setelah uang dari kotak amal tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi, membeli rokok, makan dan minum serta kebutuhan Terdakwa lainnya, *yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yaitu sebelum dan setelah Terdakwa mengambil uang yang terletak dalam kotak amal di Masjid Al Amin Terdakwa melepas secara paksa dengan tangannya 5 (lima) buah Kamera CCTV yang terpasang di Masjid Al Amin dan 3 (tiga) buah kotak amal tersebut masing-masing terdiri dari dua bagian, yang setiap bagian memiliki tutup dan terkunci dengan sebuah gembok dan untuk membuka gembok tersebut Terdakwa menggunakan sebuah besi untuk mengungkit secara paksa sehingga gembok terbuka, perbuatan tersebut selengkapny dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 17.30 Wib Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 2915 LP Nomor Rangka MH1JFD226DK178444 Nomor Mesin JFD2E2188142 (selanjutnya disebut Sepeda Motor) datang ke Masjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota (selanjutnya disebut Masjid). Sesampainya di Masjid, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang digunakannya di halaman Masjid dan masuk ke dalam Masjid melalui pintu tengah Masjid yang tidak terkunci dan sedang terbuka untuk melaksanakan sholat.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat, Terdakwa melihat di dalam Masjid terdapat 3 (tiga) buah kotak amal yang letaknya yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid, 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu arah toilet Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid bagian belakang dekat shaf perempuan. Tiga buah kotak amal tersebut terdiri dari masing-masing dua bagian yaitu bagian Infak untuk Anak Yatim dan Infak untuk Masjid, yang masing-masing bagian memiliki tutup dan terkunci oleh sebuah gembok. Selanjutnya Terdakwa melihat isi kotak amal tersebut dengan cara menyenter bagian dalam kotak amal dan Terdakwa mengetahui bahwa kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk Masjid bagian belakang dekat shaf perempuan memiliki isi berupa uang yang jumlahnya lebih banyak dari dua buah kotak amal lainnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa memperhatikan dan memantau keadaan sekitar Masjid dan melihat terdapat 3 (tiga) Kamera CCTV (*Close Circuit Television*) Merek Hikvision (Daftar Pencarian Barang/DPB) terpasang di dalam ruangan Masjid. Selanjutnya Terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian dalam kanan Masjid di dekat pintu masuk sebelah kanan dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kanan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kanan Masjid tersebut. Selanjutnya Terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kiri Masjid di dekat pintu masuk sebelah kiri dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kiri dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kiri Masjid tersebut. Selanjutnya Terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid dengan cara memanjat dan menjadikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mimbar sebagai pijakan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid tersebut. Selanjutnya sambil membawa 3 (tiga) Kamera CCTV yang telah lepas tersebut, Terdakwa berjalan ke arah samping Masjid untuk membuang 3 (tiga) Kamera CCTV tersebut dan saat berjalan ke luar Masjid Terdakwa melihat terpasang 1 (satu) buah Kamera CCTV Merek Hikvision (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang berada di dekat kolam dan toilet Masjid. Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar besi Masjid dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang dekat kolam dan toilet Masjid. Selanjutnya 1 (satu) buah Kamera CCTV Terdakwa buang ke dalam kolam yang berada di dekat Masjid dan 3 (tiga) buah Kamera CCTV Terdakwa buang ke kebun yang berada di dekat Masjid.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memastikan keadaan di sekitar Masjid sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa mencari sebuah benda yang akan digunakan untuk membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal. Setelah beberapa saat mencari di sekitaran Masjid, Terdakwa menemukan di dekat toilet Masjid 1 (satu) buah besi dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan diameter 2 cm (dua sentimeter) (Daftar Pencarian Barang/DPB). Selanjutnya dengan menggunakan besi tersebut, Terdakwa membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal tersebut dengan cara mengungkit gembok, yang jumlah keseluruhan gembok pengunci tutup dari ketiga kotak amal tersebut adalah sebanyak 6 (enam) buah. Setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal, selanjutnya Terdakwa membuka tutup kotak amal dan mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Setelah Terdakwa mengumpulkan uang yang berasal dari ketiga kotak amal tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan ke luar Masjid dan membuang 1 (satu) besi dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan diameter 2 cm (dua sentimeter) yang telah Terdakwa gunakan untuk membuka gembok pengunci tutup kotak amal ke kebun yang terletak di dekat Masjid.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju halaman Masjid untuk mengambil Sepeda Motor yang Terdakwa pakai dan saat Terdakwa berjalan menuju halaman Masjid Terdakwa kembali melihat 1 (satu) buah Kamera CCTV Merek Hikvision (Daftar Pencarian Barang/DPB) terpasang mengarah ke halaman parkir Masjid. Selanjutnya dengan menggunakan Sepeda Motor, Terdakwa berjalan berputar mengitari Masjid sambil menunggu jemaah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid melaksanakan Sholat Maghrib, namun saat Terdakwa berjalan mengitari Masjid Terdakwa menemukan jalan buntu, hingga akhirnya Terdakwa berjalan kembali dengan sepeda motor ke arah Masjid, dan sesampainya Terdakwa di Masjid, Terdakwa melihat jemaah Masjid sudah mulai melaksanakan Sholat Maghrib. Selanjutnya Terdakwa melepas 1 (satu) buah Kamera CCTV yang terpasang mengarah ke halaman parkir Masjid dengan cara memanjat pagar tembok Masjid dan dengan menggunakan tangannya, Terdakwa menarik secara paksa Kamera CCTV tersebut dan membuangnya ke kebun yang terletak dekat Masjid. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Masjid dan menuju daerah Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang yang terdapat dalam 3 (tiga) buah kotak amal yang berada di Masjid Al Amin dilakukan tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari pengurus atau pihak lainnya dari Masjid Al Amin.
- Bahwa ketiga kotak amal tersebut belum pernah dibuka dan dihitung isinya oleh pengurus atau pihak lainnya dari Masjid Al Amin sejak tiga bulan sebelum hari kejadian Terdakwa mengambil uang yang berada dalam ketiga kotak amal tersebut, dan diperkirakan Masjid Al Amin mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. IBNUL HASBI Pgl. HASBI Bin SYAHRIZAL, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 18.00 Wib sampai dengan Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Mesjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu* yaitu dengan menggunakan tangannya menarik secara paksa 5 (lima) buah Kamera CCTV (*Close Circuit Television*) Merek Hikvision (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang terpasang di Masjid Al Amin sehingga Kamera CCTV tersebut terlepas dari tempat pemasangannya, *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* yaitu 5 (lima) buah Kamera CCTV

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan Barang Milik Masjid Al Amin, perbuatan tersebut selengkapnya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 17.30 Wib Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 2915 LP Nomor Rangka MH1JFD226DK178444 Nomor Mesin JFD2E2188142 (selanjutnya disebut Sepeda Motor) datang ke Masjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota (selanjutnya disebut Masjid). Sesampainya di Masjid, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang digunakannya di halaman Masjid dan masuk ke dalam Masjid melalui pintu tengah Masjid yang tidak terkunci dan sedang terbuka untuk melaksanakan sholat.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat, Terdakwa melihat di dalam Masjid terdapat 3 (tiga) buah kotak amal yang letaknya yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid, 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu arah toilet Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid bagian belakang dekat shaf perempuan. Selanjutnya Terdakwa menyenter ketiga kotak amal tersebut untuk melihat isi yang terdapat dalam kotak amal dan berencana untuk mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa memperhatikan dan memantau keadaan sekitar Masjid dan melihat terdapat 3 (tiga) Kamera CCTV (*Close Circuit Television*) Merek Hikvision (Daftar Pencarian Barang/DPB) terpasang di dalam ruangan Masjid. Selanjutnya Terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian dalam kanan Masjid di dekat pintu masuk sebelah kanan dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kanan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kanan Masjid tersebut. Selanjutnya Terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kiri Masjid di dekat pintu masuk sebelah kiri dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kiri dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kiri Masjid tersebut. Selanjutnya Terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid dengan cara memanjat dan menjadikan mimbar sebagai pijakan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid tersebut. Selanjutnya sambil membawa 3 (tiga) Kamera CCTV yang telah lepas

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tersebut, Terdakwa berjalan ke arah samping Masjid untuk membuang 3 (tiga) Kamera CCTV tersebut dan saat berjalan ke luar Masjid Terdakwa melihat terpasang 1 (satu) buah Kamera CCTV Merek Hikvision (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang berada di dekat kolam dan toilet Masjid. Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar besi Masjid dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang dekat kolam dan toilet Masjid. Selanjutnya 1 (satu) buah Kamera CCTV Terdakwa buang ke dalam kolam yang berada di dekat Masjid dan 3 (tiga) buah Kamera CCTV Terdakwa buang ke kebun yang berada di dekat Masjid.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memastikan keadaan di sekitar Masjid sepi dan aman, dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan diameter 2 cm (dua sentimeter) (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang Terdakwa temukan di dekat toilet Masjid, Terdakwa membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal tersebut dengan cara mengungkit gembok, yang jumlah keseluruhan gembok pengunci tutup dari ketiga kotak amal tersebut adalah sebanyak 6 (enam) buah. Setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal, selanjutnya Terdakwa membuka tutup kotak amal dan mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Setelah Terdakwa mengumpulkan uang yang berasal dari ketiga kotak amal tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan ke luar Masjid dan membuang 1 (satu) besi dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan diameter 2 cm (dua sentimeter) ke kebun yang terletak di dekat Masjid.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju halaman Masjid untuk mengambil Sepeda Motor yang Terdakwa pakai. Pada saat Terdakwa berjalan menuju halaman Masjid Terdakwa kembali melihat 1 (satu) buah Kamera CCTV Merek Hikvision (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang terpasang mengarah ke halaman parkir Masjid. Selanjutnya dengan menggunakan Sepeda Motor, Terdakwa berjalan berputar mengitari Masjid sambil menunggu jemaah Masjid melaksanakan Sholat Maghrib, namun saat Terdakwa berjalan mengitari Masjid Terdakwa menemukan jalan buntu, hingga akhirnya Terdakwa berjalan kembali dengan sepeda motor ke arah Masjid, dan sesampainya Terdakwa di Masjid, Terdakwa melihat jemaah Masjid sudah mulai melaksanakan Sholat Maghrib. Selanjutnya Terdakwa melepas 1 (satu) buah Kamera CCTV yang terpasang mengarah ke halaman parkir Masjid dengan cara memanjat pagar tembok Masjid dan dengan



menggunakan tangannya, Terdakwa menarik secara paksa Kamera CCTV tersebut dan membuangnya ke kebun yang terletak dekat Masjid. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Masjid dan menuju daerah Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari dengan menarik secara paksa dan membuang 5 (lima) buah Kamera CCTV Merek Hikvision (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang terpasang di Masjid akan membuat Kamera CCTV tersebut menjadi rusak dan CCTV yang terpasang tidak dapat berfungsi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut 5 (lima) buah Kamera CCTV yang terpasang di Masjid Al Amin menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, serta Masjid Al Amin mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. F. L. Jambek Pgl Pit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang yang terdapat dalam kotak amal Masjid Al- Amin yang baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB setelah saksi selaku Pengurus Masjid Al Amin diberitahu oleh pgl Arist yang merupakan Garin masjid Al- Amin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil uang dalam kotak amal tersebut, namun saksi ada melihat dalam rekaman cctv yang ada di Masjid Al-Amin ada orang yang merusak cctv. Sehingga keesokan harinya setelah uang dalam kotak amal hilang, saksi membuat laporan ke Polres Lima Puluh Kota dan memperlihatkan rekaman cctv. Dan saksi baru dipertemukan oleh Penyidik bahwa Terdakwa yang mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut, namun dalam rekaman cctv saya melihat Terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pintu dekat toilet, yang mana pintu Masjid tersebut tidak dalam keadaan tertutup dikarenakan Masjid akan dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melaksanakan ibadah shalat. Namun saksi melihat gembok kotak amal sejumlah 6 (enam) buah telah dalam keadaan rusak;

- Bahwa yang memegang kunci gembok kotak amal tersebut adalah saksi sendiri selaku pengurus Masjid Al Amin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa membuka gembok tersebut;
- Bahwa yang hilang adalah uang di dalam 3 (tiga) kotak amal. Yang mana dalam 1 (satu) kotak amal terdiri dari 2 (dua) sisi yang kegunaannya 1 (satu) sisi untuk kotak amal yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan Masjid dan 1 (satu) sisi lagi untuk kotak amal yang dipergunakan untuk menyantuni anak yatim yang ada di Nagari Guguk VIII Koto;
- Bahwa uang yang hilang dalam kotak amal tersebut sudah 3 (tiga) bulan tidak dibuka, rata-rata setiap bulan ketiga kotak amal tersebut berisi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kalau diestimasi jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela Masjid yang dirusak oleh Terdakwa, namun Terdakwa ada merusak CCTV Masjid sejumlah 5 (lima) unit cctv, karena dalam rekaman cctv yang saksi lihat Terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid dengan cara memanjat dan menjadikan mimbar sebagai pijakan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami lebih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Uang dalam kotak amal berasal dari infaq jamaah Masjid Al Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti uang yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf saat saksi dipertemukan dengan Terdakwa oleh Penyidik di Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah gembok wama silver dengan merk Extraplus Kenmaster Top Security dan 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk Extra YS Top Security merupakan kunci gembok kotak amal Masjid Al Amin dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP adalah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa untuk menuju Masjid Al Amin;

- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat dalam rekaman cctv, Terdakwa mengambil cctv secara paksa, karena pada saat Terdakwa ambil cctv, terekam dalam cctv lain yang masih dalam keadaan terpasang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Arist Santosa Pgl. Arist dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang yang terdapat dalam kotak amal Masjid Al- Amin yang baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB setelah saksi selaku Garin masjid Al- Amin memeriksa lingkungan Masjid dan hendak mempersiapkan penyelenggaraan shalat Maghrib kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada saksi Jambek;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil uang dalam kotak amal tersebut, namun saksi ada melihat dalam rekaman cctv yang ada di Masjid Al-Amin ada orang yang merusak cctv. Sehingga keesokan harinya setelah uang dalam kotak amal hilang, saksi membuat laporan ke Polres Lima Puluh Kota dan memperlihatkan rekaman cctv. Dan saksi baru dipertemukan oleh Penyidik bahwa Terdakwa yang mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut, namun dalam rekaman cctv saya melihat Terdakwa masuk lewat pintu dekat toilet, yang mana pintu Masjid tersebut tidak dalam keadaan tertutup dikarenakan Masjid akan dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melaksanakan ibadah shalat. Namun saksi melihat gembok kotak amal sejumlah 6 (enam) buah telah dalam keadaan rusak;
- Bahwa yang memegang kunci gembok kotak amal tersebut adalah saksi Jambek selaku pengurus Masjid Al Amin;
- Bahwa yang hilang adalah uang di dalam 3 (tiga) kotak amal. Yang mana dalam 1 (satu) kotak amal terdiri dari 2 (dua) sisi yang kegunaannya 1 (satu) sisi untuk kotak amal yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan Masjid dan 1 (satu) sisi lagi untuk kotak amal yang dipergunakan untuk menyantuni anak yatim yang ada di Nagari Guguak VIII Koto;
- Bahwa uang yang hilang dalam kotak amal tersebut sudah 3 (tiga) bulan tidak dibuka, rata-rata setiap bulan ketiga kotak amal tersebut berisi Rp1.000.000,-

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kalau diestimasikan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada pintu atau jendela Masjid yang dirusak oleh Terdakwa, namun Terdakwa ada merusak CCTV Masjid sejumlah 5 (lima) unit cctv, karena dalam rekaman cctv yang saya lihat saya ada melihat Terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid dengan cara memanjat dan menjadikan mimbar sebagai pijakan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangannya Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami lebih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa uang dalam kotak amal berasal dari infaq jamaah Masjid Al Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah gembok wama silver dengan merk Extraplus Kenmaster Top Security dan 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk Extra YS Top Security merupakan kunci gembok kotak amal Masjid Al Amin dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP adalah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa untuk menuju Masjid Al Amin;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat dalam rekaman cctv, Terdakwa mengambil cctv secara paksa, karena pada saat Terdakwa ambil cctv, terekam dalam cctv lain yang masih dalam keadaan terpasang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil uang dalam kotak amal Masjid Al-Amin pada hari hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di Mesjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 2915 LP datang ke Masjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Sesampainya di Masjid, terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai di halaman Masjid dan masuk ke dalam Masjid melalui pintu tengah Masjid yang tidak terkunci dan sedang terbuka untuk melaksanakan sholat. selesai melaksanakan sholat, terdakwa melihat di dalam Masjid terdapat 3 (tiga) buah kotak amal yang letaknya yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid, 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu arah toilet Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid bagian belakang dekat shaf perempuan. Tiga buah kotak amal tersebut terdiri dari masing-masing dua bagian yaitu bagian Infak untuk Anak Yatim dan Infak untuk Masjid, yang masing-masing bagian memiliki tutup dan terkunci oleh sebuah gembok. terdakwa melihat isi kotak amal tersebut dengan cara menyenter bagian dalam kotak amal dan terdakwa mengetahui bahwa kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk Masjid bagian belakang dekat shaf perempuan memiliki isi berupa uang yang jumlahnya lebih banyak dari dua buah kotak amal lainnya. Kemudian terdakwa memperhatikan dan memantau keadaan sekitar Masjid dan melihat terdapat 3 (tiga) Kamera CCTV terpasang di dalam ruangan Masjid. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian dalam kanan Masjid di dekat pintu masuk sebelah kanan dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kanan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kiri Masjid di dekat pintu masuk sebelah kiri dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kiri dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid dengan cara memanjat dan menjadikan mimbar sebagai pijakan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya sambil membawa 3 (tiga) Kamera CCTV yang telah lepas tersebut, terdakwa berjalan ke arah samping Masjid untuk membuang 3 (tiga) Kamera CCTV tersebut dan saat berjalan ke luar Masjid kemudian terdakwa juga melihat terpasang 1 (satu) buah Kamera CCTV yang berada di dekat kolam dan toilet Masjid. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar besi Masjid dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kamera CCTV terdakwa buang ke dalam kolam yang berada di dekat Masjid dan 3 (tiga) buah Kamera CCTV terdakwa buang ke kebun yang berada di dekat Masjid. Bahwa kemudian setelah terdakwa memastikan keadaan di sekitar Masjid sepi dan aman, selanjutnya terdakwa mencari sebuah benda yang akan digunakan untuk membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal. Setelah beberapa saat mencari di sekitaran Masjid, terdakwa menemukan di dekat toilet Masjid 1 (satu) buah besi dengan Panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan diameter lebih kurang 2 cm (dua sentimeter). Selanjutnya dengan menggunakan besi tersebut, terdakwa membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal tersebut dengan cara mengungkit gembok, yang jumlah keseluruhan gembok pengunci tutup dari ketiga kotak amal tersebut adalah sebanyak 6 (enam) buah. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal, selanjutnya terdakwa membuka tutup kotak amal dan mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa besi yang terdakwa gunakan telah terdakwa buang di dekat kebun yang ada di sekitaran masjid al amin;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari dalam kotak amal terdiri dari uang pecahan mata uang rupiah dominan pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Bila terdakwa total saat itu lebih kurang berjumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk judi online, membeli rokok dan keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk Extraplus Kenmaster Top Security dan 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk Extra YS Top Security merupakan kunci gembok kotak amal Masjid Al Amin yang saya rusak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP adalah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa untuk menuju Masjid Al Amin dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP adalah STNK Sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP adalah milik istri terdakwa yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kendaraan sehari-hari istri terdakwa yang saat ini berprofesi sebagai Guru;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Sri Wahyu Ningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sepeda motor milik saksi dijadikan barang bukti di persidangan dalam perkara Terdakwa yang mengambil uang kotak amal;
- Bahwa sepeda motor sebagaimana yang termuat dalam foto lampiran barang bukti adalah milik saksi berupa Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari kotak amal masjid al Amin setelah diberitahu oleh polisi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan sejak diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Payakumbuh sehingga saksi berkomitmen dengan Terdakwa agar Terdakwa bersedia menjaga anak pada saat saksi bekerja menjalankan profesi sebagai seorang guru sehingga dari penghasilan saksi sebagai seorang guru honorer lah biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor digunakan terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal;
- Bahwa pemilik sepeda motor honda beat tersebut adalah saksi sendiri yang saksi beli sebelum saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi penggunaan sebagai alat transportasi sehari-hari sehingga semenjak sepeda motor tersebut disita saksi terpaksa meminjam sepeda motor kepada mertua untuk alat transportasi;
- Bahwa berharap sepeda motor tersebut bisa dikembalikan agar dapat saksi penggunaan kembali untuk alat transportasi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk Extraplus Kenmaster Top Security;
2. 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk Extra YS Top Security;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Wama Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP, dengan nomor rangka : MH1JFD226DK178444, dengan nomor mesin : JFD2E2188142 a.n Pemilik Rokky Manurung;
4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Wama Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP, dengan nomor rangka : MH1JFD226DK178444, dengan nomor mesin : JFD2E2188142 a.n Pemilik Rokky Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil uang dalam kotak amal Masjid Al-Amin pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di Mesjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 2915 LP datang ke Masjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Sesampainya di Masjid, terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai di halaman Masjid dan masuk ke dalam Masjid melalui pintu tengah Masjid yang tidak terkunci dan sedang terbuka untuk melaksanakan sholat. selesai melaksanakan sholat, terdakwa melihat di dalam Masjid terdapat 3 (tiga) buah kotak amal yang letaknya yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid, 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu arah toilet Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid bagian belakang dekat shaf perempuan. Tiga buah kotak amal tersebut terdiri dari masing-masing dua bagian yaitu bagian Infak untuk Anak Yatim dan Infak untuk Masjid, yang masing-masing bagian memiliki tutup dan terkunci oleh sebuah gembok. terdakwa melihat isi kotak amal tersebut dengan cara menyenter bagian dalam kotak amal dan terdakwa mengetahui bahwa kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk Masjid bagian belakang dekat shaf perempuan memiliki isi berupa uang yang jumlahnya lebih banyak dari dua buah kotak amal lainnya. Kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



terdakwa memperhatikan dan memantau keadaan sekitar Masjid dan melihat terdapat 3 (tiga) Kamera CCTV terpasang di dalam ruangan Masjid. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian dalam kanan Masjid di dekat pintu masuk sebelah kanan dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kanan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kiri Masjid di dekat pintu masuk sebelah kiri dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kiri dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid dengan cara memanjat dan menjadikan mimbar sebagai pijakan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya sambil membawa 3 (tiga) Kamera CCTV yang telah lepas tersebut, terdakwa berjalan ke arah samping Masjid untuk membuang 3 (tiga) Kamera CCTV tersebut dan saat berjalan ke luar Masjid kemudian terdakwa juga melihat terpasang 1 (satu) buah Kamera CCTV yang berada di dekat kolam dan toilet Masjid. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar besi Masjid dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya 1 (satu) buah Kamera CCTV terdakwa buang ke dalam kolam yang berada di dekat Masjid dan 3 (tiga) buah Kamera CCTV terdakwa buang ke kebun yang berada di dekat Masjid. Bahwa kemudian setelah terdakwa memastikan keadaan di sekitar Masjid sepi dan aman, selanjutnya terdakwa mencari sebuah benda yang akan digunakan untuk membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal. Setelah beberapa saat mencari di sekitaran Masjid, terdakwa menemukan di dekat toilet Masjid 1 (satu) buah besi dengan Panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan diameter lebih kurang 2 cm (dua sentimeter). Selanjutnya dengan menggunakan besi tersebut, terdakwa membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal tersebut dengan cara mengungkit gembok, yang jumlah keseluruhan gembok pengunci tutup dari ketiga kotak amal tersebut adalah sebanyak 6 (enam) buah. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal, selanjutnya terdakwa membuka tutup kotak amal dan mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa besi yang terdakwa gunakan telah terdakwa buang di dekat kebun yang ada di sekitaran masjid al amin;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari dalam kotak amal terdiri dari uang pecahan mata uang rupiah dominan pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila terdakwa total saat itu lebih kurang berjumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk judi online, membeli rokok dan keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk Extraplus Kenmaster Top Security dan 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk Extra YS Top Security merupakan kunci gembok kotak amal Masjid Al Amin yang saya rusak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP adalah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa untuk menuju Masjid Al Amin dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP adalah STNK Sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP adalah milik istri terdakwa yang dipergunakan untuk kendaraan sehari-hari istri terdakwa yang saat ini berprofesi sebagai Guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor digunakan terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal;
- Bahwa pemilik sepeda motor honda beat tersebut adalah saksi sendiri yang saksi beli sebelum saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari sehingga semenjak sepeda motor tersebut disita saksi terpaksa meminjam sepeda motor kepada mertua untuk alat transportasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa M. Ibnu Hasbi Pgl. Hasbi Bin Syahrizal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 2915 LP datang ke Masjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu terdakwa melihat adanya 3 (tiga) kotak amal kemudian terdakwa membuka ketiga kotak amal tersebut dan dari dalam ketiga kotak amal terdakwa memperoleh uang sebesar total lebih kurang Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, perbuatan terdakwa dengan mengambil uang dari dalam kotak amal pada sebuah Masjid padahal diketahui betul bahwa uang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik jamaah Masjid Al Amin dibawah kepengurusan pengurus Masjid Al Amin yakni saksi M. F. L Jambek Pgl Pit, dan saksi Arist Santosa Pgl. Arist, merupakan pemenuhan dari unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, terdakwa mengambil barang-barang berupa uang senilai lebih kurang Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dari dalam kotak amal di Masjid Al Amin, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online, membeli rokok, dan keperluan makan sehari hari, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Amin yakni saksi saksi M. F. L Jambek Pgl Pit, dan saksi Arist Santosa Pgl. Arist, untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil barang-barang milik Masjid Al Amin tanpa seizin pengurusnya yakni saksi M. F. L Jambek Pgl Pit, dan saksi Arist Santosa Pgl. Arist;

Menimbang, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan pemenuhan dari unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 2915 LP datang ke Masjid Al Amin yang terletak di Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Sesampainya di Masjid, terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang terdakwa kendari di halaman Masjid dan masuk ke dalam Masjid melalui pintu tengah Masjid yang tidak terkunci dan sedang terbuka untuk melaksanakan sholat. selesai melaksanakan sholat, terdakwa melihat di dalam Masjid terdapat 3 (tiga) buah kotak amal yang letaknya yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid, 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu arah toilet Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat pintu masuk Masjid bagian belakang dekat shaf perempuan. Tiga buah kotak amal tersebut terdiri dari masing-masing dua bagian yaitu bagian Infak untuk Anak Yatim dan Infak untuk Masjid, yang masing-masing bagian memiliki tutup dan terkunci oleh sebuah gembok. terdakwa melihat isi kotak amal tersebut dengan cara menyenter bagian dalam kotak amal dan terdakwa mengetahui bahwa kotak amal yang terletak di dekat pintu masuk Masjid bagian belakang dekat shaf perempuan memiliki isi berupa uang yang jumlahnya lebih banyak dari dua buah kotak amal lainnya. Kemudian terdakwa memperhatikan dan memantau keadaan sekitar Masjid dan melihat terdapat 3 (tiga) Kamera CCTV terpasang di dalam ruangan Masjid. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian dalam kanan Masjid di dekat pintu masuk sebelah kanan dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kanan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kiri Masjid di dekat pintu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebelah kiri dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kiri dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid dengan cara memanjat dan menjadikan mimbar sebagai pijakan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya sambil membawa 3 (tiga) Kamera CCTV yang telah lepas tersebut, terdakwa berjalan ke arah samping Masjid untuk membuang 3 (tiga) Kamera CCTV tersebut dan saat berjalan ke luar Masjid kemudian terdakwa juga melihat terpasang 1 (satu) buah Kamera CCTV yang berada di dekat kolam dan toilet Masjid. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar besi Masjid dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya 1 (satu) buah Kamera CCTV terdakwa buang ke dalam kolam yang berada di dekat Masjid dan 3 (tiga) buah Kamera CCTV terdakwa buang ke kebun yang berada di dekat Masjid. Bahwa kemudian setelah terdakwa memastikan keadaan di sekitar Masjid sepi dan aman, selanjutnya terdakwa mencari sebuah benda yang akan digunakan untuk membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal. Setelah beberapa saat mencari di sekitaran Masjid, terdakwa menemukan di dekat toilet Masjid 1 (satu) buah besi dengan Panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan diameter lebih kurang 2 cm (dua sentimeter). Selanjutnya dengan menggunakan besi tersebut, terdakwa membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal tersebut dengan cara mengungkit gembok, yang jumlah keseluruhan gembok pengunci tutup dari ketiga kotak amal tersebut adalah sebanyak 6 (enam) buah. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok pengunci tutup ketiga kotak amal, selanjutnya terdakwa membuka tutup kotak amal dan mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, dengan terdakwa untuk sampai kepada barang yang diambil, terdakwa telah merusak tutup ketiga kotak amal tersebut dengan cara mengungkit gembok, yang jumlah keseluruhan gembok pengunci tutup dari ketiga kotak amal tersebut adalah sebanyak 6 (enam) buah, merupakan pemenuhan dari unsur Yang untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membuat Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, terhadap unsur ini merupakan unsur yang sama dengan unsur Barangsiapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga terhadap unsur Barangsiapa dalam pertimbangan dakwaan kedua akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan kesatu, sehingga dengan demikian maka unsur Barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membuat Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, menurut Memori Van toelichting, unsur “sengaja” adalah wilens wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sebelum mengambil uang yang terdapat didalam kotak amal, terdakwa memperhatikan dan memantau keadaan sekitar Masjid dan melihat terdapat 3 (tiga) Kamera CCTV terpasang di dalam ruangan Masjid. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian dalam kanan Masjid di dekat pintu masuk sebelah kanan dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kanan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang pada bagian kiri Masjid di dekat pintu masuk sebelah kiri dengan cara memanjat teralis yang berada di jendela dekat pintu masuk sebelah kiri dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya terdakwa melepas Kamera CCTV yang terpasang dekat mimbar Masjid dengan cara memanjat dan menjadikan mimbar sebagai pijakan dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya sambil membawa 3 (tiga) Kamera CCTV yang telah lepas tersebut, terdakwa berjalan ke arah samping Masjid untuk membuang 3 (tiga) Kamera CCTV tersebut dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat berjalan ke luar Masjid kemudian terdakwa juga melihat terpasang 1 (satu) buah Kamera CCTV yang berada di dekat kolam dan toilet Masjid. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar besi Masjid dan menarik secara paksa dengan menggunakan tangan. Selanjutnya 1 (satu) buah Kamera CCTV terdakwa buang ke dalam kolam yang berada di dekat Masjid dan 3 (tiga) buah Kamera CCTV terdakwa buang ke kebun yang berada di dekat Masjid;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan terhadap ketiga buah kamera CCTV tersebut tidak ditemukan keberadaannya, dan dari fakta yang ada kamera CCTV tersebut juga oleh terdakwa dibuang ke dalam kolam dan kebun yang berada didekat Masjid, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa bertujuan untuk merusak kamera CCTV yang terdapat di dalam Masjid Al Amin, dan merupakan milik Masjid Al Amin dibawah kepengurusan saksi M. F. L Jambek Pgl Pit, dan saksi Arist Santosa Pgl. Arist;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merek Extraplus Kenmaster Top Security;
2. 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merek Extra YS Top Security; yang telah disita dari saksi M.F.L. Jambek, dan dari fakta di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Masjid Al Amin dibawah kepengurusan dari saksi M.F.L. Jambek, maka dikembalikan kepada Masjid Al Amin melalui saksi M.F.L. Jambek;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP, dengan nomor rangka : MH1JFD226DK178444, dengan nomor mesin : JFD2E2188142 a.n Pemilik Rokky Manurung; dan
2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP, dengan nomor rangka : MH1JFD226DK178444, dengan nomor mesin : JFD2E2188142 a.n Pemilik Rokky Manurung;

yang telah disita dari terdakwa, dan dari fakta di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Sri Wahyu Ningsih, dan sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Sri Wahyu Ningsih untuk keperluan sehari-hari, dan terdakwa menggunakannya untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sri Wahyu Ningsih, maka barang bukti ini berdasar pada hukum untuk dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Ningsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Masjid Al Amin Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5, dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ibnul Hasbi Pgl. Hasbi Bin Syahrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "Merusak Barang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merek Extraplus Kenmaster Top Security;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merek Extra YS Top Security;
 - Dikembalikan kepada Masjid Al Amin melalui saksi M.F.L. Jambek**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP, dengan nomor rangka : MH1JFD226DK178444, dengan nomor mesin : JFD2E2188142 a.n Pemilik Rokky Manurung; dan
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi : BA 2915 LP, dengan nomor rangka : MH1JFD226DK178444, dengan nomor mesin : JFD2E2188142 a.n Pemilik Rokky Manurung;
 - Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Ningsih**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R. A. Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tjp